



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 25 TAHUN 2019
TENTANG
TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa data dan informasi yang berkualitas memiliki peran yang sangat besar dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan sebagai bahan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa data dan informasi yang berkualitas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihasilkan dari suatu tata kelola data dan informasi yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Kelola Data dan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA KELOLA DATA DAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
6. Data Statistik adalah data numerik yang diperoleh melalui tahapan kegiatan statistik.
7. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
9. Produsen data adalah perangkat daerah yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk menghasilkan data dan informasi.
10. Walidata adalah unit Pengelola Teknologi Inforamsi dan komunikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh Produsen Data.
11. Pembina Data adalah lembaga yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembinaan atas proses tata kelola data dan informasi.
12. Pengguna Data adalah kementerian/lembaga/dinas/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
13. *Stakeholder* adalah pra pemengku kepentingan yang terkait dengan proses tata kelola data dan informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang.
14. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang meliputi konsep, definisi, cakupan, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.
15. Tata kelola data dan informasi adalah proses yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengelola kuantitas, kualitas, konsistensi, kegunaan, keamanan, dan ketersediaan data.

16. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
17. Validasi adalah proses pemeriksaan mengenai kesahihan laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya.
18. Metadata adalah informasi terstruktur terkait suatu data yang menggambarkan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi dari data mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola.
19. Interoperabilitas data kesiapan data untuk dibagipakaikan antar sistem yang saling berinteraksi.
20. Pengelola data pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi, dan analisis data.
21. Satu Data Kota Singkawang adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan daerah di Kota Singkawang.
22. Data sektor adalah data yang dipergunakan dan menjadi domain/kewenangan pada Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan khusus urusan terkait data dimaksud.
23. Data lintas sektor adalah data yang dipergunakan antar Perangkat Daerah yang tidak hanya terbatas pada Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan urusan terkait data dimaksud.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman umum dalam tata kelola data dan informasi meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi, serta analisis data yang berkaitan dengan proses tata kelola dan informasi.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk:

- a. memastikan dilakukannya proses tata kelola data dan informasi guna menjamin ketersediaan data dan informasi pembangunan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. memastikan bahwa *stakeholder* berpartisipasi aktif dalam proses tata kelola data dan informasi;

- c. memastikan data dan informasi yang dihasilkan dan/atau didiseminasikan sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan layanan pemerintahan; dan
- d. memastikan terciptanya dukungan terhadap interoperabilitas antar aplikasi yang dihasilkan untuk pertukaran data dan informasi bagi dan antar PD dan/atau mitra pemerintah dengan perjanjian khusus.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN AZAS

Pasal 4

Ruang lingkup tata kelola data dan informasi meliputi:

- a. azas;
- b. kewenangan;
- c. kebijakan dan strategi;
- d. perencanaan;
- e. pengelolaan data dan informasi;
- f. forum data;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. peran masyarakat;
- i. portal data dan informasi;
- j. sumber daya manusia;
- k. kelembagaan; dan
- l. koordinasi.

Pasal 5

Azas pengelolaan tata kelola data dan informasi didasarkan pada unsur:

- a. sinergisitas, yaitu penyelenggaraan layanan teknologi informasi oleh PD dan perangkat TIK bersinergi dengan kebutuhan fungsional PD pengelola pemerintahan daerah;
- b. konvergen, yaitu perancangan dan pengembangan sumber daya teknologi informasi bersifat saling mendukung satu sama lain dalam pemberian satu layanan TIK yang terintegrasi;
- c. *IT Leadership*, yaitu proses penyelenggaraan layanan TIK berada pada satu kepemimpinan dan tanggung jawab kepada bagian yang memiliki kompetensi di bidang TIK;
- d. validitas, yaitu pengembangan layanan teknologi informasi didasarkan atas kebutuhan dan pengembangan yang tepat;

- e. penjamin, yaitu memastikan layanan teknologi informasi berjalan dengan baik untuk mendukung kebutuhan instansi pemerintah daerah setiap waktu; dan
- f. perbaikan yang berkesinambungan, yaitu proses perbaikan layanan teknologi informasi dilakukan secara terus menerus sebagai proses penyempurnaan tiada henti.

BAB VI KEWENANGAN

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Kota Singkawang dalam tata kelola data dan informasi meliputi:

- a. melakukan kerjasama dan kemitraan dalam proses tata kelola data dan informasi;
- b. penetapan standar tata kelola data dan informasi;
- c. memfasilitasi dan melakukan pembinaan dalam proses tata kelola data dan informasi di PD;
- d. melakukan pengelolaan data dan informasi pembangunan; dan
- e. memfasilitasi peningkatan pengetahuan sumber daya manusia pengelola data di setiap PD.

BAB V KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Pasal 7

Kebijakan Pemerintah Kota Singkawang dalam mewujudkan tata kelola data dan informasi adalah mensinergikan proses tata kelola data dan informasi pada PD dan berbagai sumber data dan informasi lainnya yang relevan.

Pasal 8

Strategi tata kelola data dan informasi yang akan dijalankan adalah:

- a. menyusun konsep dasar tata kelola data dan informasi;
- b. mengembangkan metodologi tata kelola data dan informasi;
- c. membentuk dan melakukan penguatan kelembagaan tata kelola data dan informasi;
- d. membentuk dan menjalankan mekanisme forum data;
- e. melakukan pembangunan sistem pengelolaan data dan informasi melalui aplikasi portal data; dan
- f. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengelola data dan informasi.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 9

- (1) Unit pengelola TIK menyusun rencana induk tata kelola data dan informasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi (*masterplan* TIK).
- (2) Kurun waktu Rencana Induk Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 tahun.
- (3) Rencana Induk Tata Kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi paling sedikit satu kali dalam 2 (dua) tahun.

BAB VII
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu
Jenis dan Format Data

Pasal 10

- (1) Data dan informasi Kota Singkawang terdiri dari:
 - a. data dan/atau informasi spasial, meliputi informasi geospasial dasar dan informasi geospasial tematik; dan
 - b. data dan/atau informasi aspiial meliputi statistik sektoral dan/atau statistik khusus.
- (2) Disamping data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Kota Singkawang, dikelompokan dalam:
 - a. data dan/atau informasi yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data dan/atau informasi yang bernilai rahasia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua
Sumber Data

Pasal 11

Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diperoleh dari PD, instansi lainnya dan masyarakat, baik diperoleh dengan basis teknologi informasi atau diperoleh dari proses manual.

Bagian Ketiga
Tugas dan Tanggung Jawab *Stakeholder*
Tata Kelola Data dan Informasi

Pasal 12

- (1) *Stakeholder* tata kelola data dan informasi, terdiri dari:
 - a. produsen data;
 - b. wali data;
 - c. pembina data; dan
 - d. pengguna data.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah setiap PD yang bertugas menghasilkan data dan informasi sektoral secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, dan memiliki tanggung jawab atas kualitas data dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan kewenangannya serta disampaikan kepada wali data.
- (3) Wali data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah PD yang memiliki kewenangan dalam urusan komunikasi dan informatika serta urusan statistik yang bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan data dan informasi yang dihasilkan oleh produsen data dan bertanggung jawab atas pengelolaan data dan informasi lintas sektoral sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah tim *ad hoc* yang bertugas melakukan pembinaan khususnya kepada produsen data dan wali data, umumnya terhadap seluruh proses tata kelola data dan informasi secara bertanggung jawab atas berjalannya mekanisme forum data.
- (5) Pembina data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan PD terkait lainnya.
- (6) Pengguna data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. pengguna data internal adalah PD pada lingkungan Pemerintah Kota Singkawang; dan
 - b. pengguna data eksternal adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik serta bertanggung jawab atas segala resiko penggunaan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (7) Adapun hak akses dan kewenangan dari pengguna data internal dan pengguna data eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dalam proses forum data.

Pasal 13

- (1) *Stateholder* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib menjalankan setiap proses tata kelola data dan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan perannya masing-masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) *Stakeholder* tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Pengumpulan, Verifikasi dan Validasi, Pengolahan, Analisis, Diseminasi Data dan Informasi

Paragraf 1

Pengumpulan

Pasal 14

- (1) Pengumpulan data dan informasi oleh produsen data dan/atau wali data dapat dilakukan dengan cara:
 - a. langsung dari sumber data; dan/atau
 - b. tidak langsung.
- (2) Pengumpulan data dan informasi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui survey dan sensus sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan data dan informasi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui kompilasi administrasi dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Data dan informasi yang dihasilkan wajib dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (5) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dilakukan oleh petugas yang telah diberi kewenangan untuk mengelola data dan informasi.
- (6) Wali data memiliki kewenangan untuk melakukan pengambilan, mengolah, analisis dan diseminasi data dan informasi sektoral setelah divalidasi dan disetujui oleh produsen data.

Paragraf 2
Verifikasi dan Validasi

Pasal 15

- (1) Verifikasi dan validasi data dan informasi dilakukan untuk memperoleh data yang valid dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan yang tepat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Verifikasi dan validasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di level produsen data.
- (3) Persetujuan akhir atas proses verifikasi dan validasi data dan informasi di level produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pimpinan PD.
- (4) Verifikasi dan validasi atas kelengkapan dan kesesuaian format data dan informasi PD dilakukan oleh unit pengelola TIK sebagai wali data setelah terkumpulnya data dan informasi dari PD.

Pasal 16

Wali data melakukan verifikasi data terhadap kelengkapan dan format data dan informasi yang dikumpulkan dari produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).

Paragraf 3
Pengolahan

Pasal 17

- (1) Pengolahan data dan informasi sektoral atau lintas sektoral dapat dilakukan baik secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data dan informasi sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh produsen data.
- (3) Pengolahan data dan informasi lintas sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pihak wali data.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pengelompokan;
 - b. pengurutan;
 - c. penyuntingan;
 - d. penyandian;
 - e. packup dan restorasi;
 - f. penghapusan;

- g. analisis;
- h. perekaman/penyimpanan data; dan
- i. pengolahan data lainnya untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan.

Pasal 18

- (1) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan dapat dilakukan oleh wali data dan produsen data.
- (2) Produsen data melakukan analisis data sektor.
- (3) Wali data melakukan analisis untuk data lintas sektor.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pihak lain yang berkompeten.

Paragraf 4

Diseminasi

Pasal 19

- (1) Diseminasi data dan informasi dilakukan dalam bentuk media cetak dan/atau elektronik baik secara berkala atau tidak.
- (2) Diseminasi data dan informasi dalam bentuk media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, portal data dan informasi, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data dan informasi dalam bentuk media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa layanan portal data, pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Diseminasi data dan informasi yang berkaitan dengan data dan informasi publik diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PORTAL DATA DAN INFORMASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota Singkawang membangun sistem portal data dan informasi Kota Singkawang secara bertahap sebagai sarana resmi bagi proses diseminasi data dan informasi.
- (2) Konten portal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
 - a. data sektoral; dan
 - b. data lintas sektoral.

- (3) Fitur portal data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidaknya berisi:
 - a. *dataset* berdasarkan organisasi PD;
 - b. *dataset* berdasarkan urusan; dan
 - c. informasi dalam bentuk audio dan/atau visual.
- (4) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses portal data dan informasi secara bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IX

FORUM DATA

Pasal 21

- (1) Untuk keterpaduan proses tata kelola data dan informasi perlu dijalankan mekanisme forum data sebagai wadah komunikasi lintas sektoral.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara umum berperan sebagai:
 - a. wadah komunikasi antar *stakeholder* tata kelola data dan informasi;
 - b. wadah untuk peningkatan dan penyempurnaan integrasi data dari data yang sudah ada dan data yang akan saling berbagi pakai;
 - c. wadah untuk memperoleh, berbagi dan memperluas cakupan data yang belum ada, termasuk mengidentifikasi kebutuhan data dan informasi secara berkelanjutan;
 - d. wadah untuk menunjang proses verifikasi dan validasi data; dan
 - e. wadah komunikasi terkait substansi maupun metodologi penyajian data dan informasi yang diaplikasikan pada portal data Kota Singkawang.
- (3) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinisiasi oleh pembina data.
- (4) Pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerja sama dan kemitraan dalam rangka mewujudkan proses tata kelola data dan informasi Kota Singkawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kerja sama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - c. perguruan tinggi;
 - d. lembaga penelitian; dan
 - e. pihak lainnya.

BAB XI PERAN MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) masyarakat berperan langsung dalam tata kelola data dan informasi Kota Singkawang.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data dan informasi, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan data dan informasi Kota Singkawang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 15 Juli 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 15 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, S.H.
NIP 19630205 199603 2 002